KEPALA DESA CEMANI
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA CEMANI
NOMOR 7 TAHUN 2021

SALINAN

TENTANG
PEMANFAATAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CEMANI,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli desa, Pemerintah Desa perlu mengelola dan memanfaatkan aset desa;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa, pemanfaatan aset desa ditetapkan dalam Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
10. Peraturan Desa Cemani Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Cemani Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CEMANI

dan

KEPALA DESA CEMANI

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMANFAATAN ASET DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Pendapatan Desa adalah hak Pemerintah Desa, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
6. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
7. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
8. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
9. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
10. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
11. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.

12. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
13. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

BAB II
JENIS ASET DESA

Pasal 2

Jenis aset Desa Cemani terdiri atas:

a. kekayaan asli desa;
b. kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa; dan
c. kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Pasal 3

(1) Kekayaan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
   a. tanah kas desa;
   b. pasar desa;
   c. bangunan desa; dan
   d. lain-lain kekayaan asli desa.
(2) Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
   a. meubelair;
   b. komputer;
   c. alat komunikasi telephone;
   d. alat pendingin;
   e. peralatan komputer lainnya;
   f. peralatan jaringan; dan
   g. audio visual.
(3) Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
   a. pasar desa;
   b. gedung pertemuan;
   c. gedung badminton

Pasal 4

(1) Seluruh aset desa diinventarisir dalam register aset desa sesuai dengan jenis aset desa.
(2) Register aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III
PENGELOLAAN ASET DESA

Bagian Kesatu
Pengelola

Pasal 5

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 6

(1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa.

(2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:

a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;

b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;

c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;

d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;

e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;

f. menyetujui/menolak usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan

g. menyetujui/menolak usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.

(4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:

a. sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan

b. unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset desa.

(5) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berasal dari Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.

Pasal 7

(1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:

a. meneliti rencana kebutuhan aset desa;

b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa;
c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.

(2) Petugas/pengurus aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, bertugas dan bertanggung jawab:

a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
c. melakukan inventarisasi aset desa;
d. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
e. menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.

BAB IV
PEMANFAATAN ASET DESA

Pasal 8

(1) Aset Desa Cemani bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

(2) Pemanfaatan aset Desa dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(3) Daftar aset Desa Cemani yang bisa dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Bagian Kesatu
Bentuk Pemanfaatan

Pasal 9

Bentuk pemanfaatan aset Desa, berupa:

a. sewa;
b. pinjam pakai;
c. kerjasama pemanfaatan; dan
d. bangun guna serah atau bangun serah guna.

Bagian Kedua
Sewa

Pasal 10

(1) Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset desa.

(2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

(3) Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. objek perjanjian sewa;
c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
e. hak dan kewajiban para pihak;
f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Bagian Ketiga
Pinjam Pakai

Pasal 11

(1) Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.

(2) Pinjam pakai aset Desa sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.

(3) Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.

(4) Pinjam pakai aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian pinjam pakai.

(5) Pinjam pakai aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
c. jangka waktu pinjam pakai;
d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
e. hak dan kewajiban para pihak;
f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Bagian Keempat
Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 12

(1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:

a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan

b. meningkatkan pendapatan desa.

(2) Kerja Sama Pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APB Desa untuk memenuhi biaya operasional,

pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;

b. pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;

(3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:

a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan melalui rekening Kas Desa;

b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan

c. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

(4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. objek kerjasama pemanfaatan;
c. jangka waktu;
d. hak dan kewajiban para pihak;
e. penyelesaian perselisihan;
f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure);* dan
g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Bagian Kelima
Bangun Guna Serah dan
Bangun Serah Guna

Pasal 13

(1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan

b. tidak tersedia dana dalam APB Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:

a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun; dan
b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.

(3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten.

(4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.

(5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

Pasal 14

(1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.

(2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.

(3) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui kerjasama pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12.

(4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang paling sedikit memuat:

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. objek bangun guna serah;
c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
d. penyelesaiaan perselisihan;
e. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
f. persyaratan lain yang di anggap perlu;

BAB V
SUBJEK PEMANFAATAN

Pasal 15

Subjek pemanfaatan aset Desa adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/memakai aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB VI
TATA CARA DAN HASIL PEMANFAATAN
Pasal 16

Tata cara pemanfaatan aset Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 17

Hasil pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan pendapatan Desa dan dimasukkan ke dalam rekening Kas Desa.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka:

a. Peraturan Desa Cemani Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pemakaian Kekayaan Desa;
b. Peraturan Desa Cemani Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa;
c. Peraturan Desa Cemani Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyewaan Gedung Serba Guna; dan
d. Peraturan Desa Cemani Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengeloalaan Pasar Desa.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Cemani.

Ditetapkan di Cemani
pada tanggal 12 November 2021

KEPALA DESA CEMANI,

ttd

HADI INDRIANTO

Diundangkan di Cemani
pada tanggal 15 November 2021

SEKRETARIS DESA CEMANI

ttd

LINGGAR NUGROHO

LEMBARAN DESA CEMANI TAHUN 2021 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN DESA CEMANI
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PEMANFAATAN ASET DESA

DAFTAR ASET DESA YANG BISA DIMANFAATKAN

KODE LOKASI DESA : 33.11.09.2014

NO	KODE REGISTER BARANG	JENIS BARANG	IDENTITAS BARANG	ASAL USUL BARANG	KETERANGAN
1	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000001	TANAH KAS DESA	Hp 1	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
2	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000002	TANAH KAS DESA	Hp 1	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
3	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000003	TANAH KAS DESA	Hp 2	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
4	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000004	TANAH KAS DESA	Hp 2	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
5	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000005	TANAH KAS DESA	Hp 3	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
6	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000006	TANAH KAS DESA	Hp 3	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
7	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000007	TANAH KAS DESA	Hp 3	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
8	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000008	TANAH KAS DESA	Hp 4	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
9	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000009	TANAH KAS DESA	Hp 4	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
10	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000010	TANAH KAS DESA	Hp 4	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
11	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000011	TANAH KAS DESA	Hp 4	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
12	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000012	TANAH KAS DESA	Hp 4	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
13	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000013	TANAH KAS DESA	Hp 5	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
14	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000014	TANAH KAS DESA	Hp 5	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
15	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000015	TANAH KAS DESA	Hp 5	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
16	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000016	TANAH KAS DESA	Hp 5	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
17	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000017	TANAH KAS DESA	Hp 6	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
18	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000018	TANAH KAS DESA	Hp 6	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
19	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000019	TANAH KAS DESA	Hp 6	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
20	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000020	TANAH KAS DESA	Hp 6	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
21	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000021	TANAH KAS DESA	Hp 6	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN

22	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000022	TANAH KAS DESA	Hp 7	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
23	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000023	TANAH KAS DESA	Hp 7	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
24	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000024	TANAH KAS DESA	Hp 7	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
25	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000025	TANAH KAS DESA	Hp 7	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
26	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000026	TANAH KAS DESA	Hp 7	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
27	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000027	TANAH KAS DESA	Hp 8	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
28	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000028	TANAH KAS DESA	Hp 8	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
29	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000029	TANAH KAS DESA	Hp 8	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
30	33.11.01.2014.01.0000 4.01.01.08.001.000030	GEDUNG DAN BANGUNAN	Hp 8	KEKAYAAN ASLI DESA	KERJASAMA PEMANFAATAN
31	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000031	TANAH KAS DESA	Hp 9	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
32	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000032	TANAH KAS DESA	Hp 9	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
33	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000033	TANAH KAS DESA	Hp 9	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
34	33.11.01.2014.01.0000 4.01.01.11.001.000034	GEDUNG DAN BANGUNAN	Hp 9	KEKAYAAN ASLI DESA	KERJASAMA PEMANFAATAN
35	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000035	TANAH KAS DESA	Hp 10	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
36	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000036	TANAH KAS DESA	Hp 10	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
37	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000037	TANAH KAS DESA	Hp 10	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
38	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000038	TANAH KAS DESA	Hp 11	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
39	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000039	TANAH KAS DESA	Hp 11	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
40	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000040	TANAH KAS DESA	Hp 11	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
41	33.11.01.2014.01.0000 2.01.01.00.001.000041	TANAH KAS DESA	Hp 11	KEKAYAAN ASLI DESA	KERJASAMA PEMANFAATAN
42	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000042	TANAH KAS DESA	Hp 12	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
43	33.11.01.2014.01.0000 2.01.01.00.001.000043	TANAH KAS DESA	Hp 12	KEKAYAAN ASLI DESA	KERJASAMA PEMANFAATAN
44	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000044	TANAH KAS DESA	Hp 12,13	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
45	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000045	TANAH KAS DESA	Hp 13	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
46	33.11.01.2014.01.0000 2.01.01.00.001.000046	TANAH KAS DESA	Hp 13	KEKAYAAN ASLI DESA	KERJASAMA PEMANFAATAN

47	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000047	TANAH KAS DESA	Hp 14	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
48	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000048	TANAH KAS DESA	Hp 15	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
49	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000049	TANAH KAS DESA	Hp 18	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
50	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000050	TANAH KAS DESA	Hp 19	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
51	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000051	TANAH KAS DESA	Hp 20	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
52	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000052	TANAH KAS DESA	Hp 21	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
53	33.11.01.2014.01.0000 4.01.01.08.001.000053	GEDUNG DAN BANGUNAN	Hp 21	KEKAYAAN ASLI DESA	KERJASAMA PEMANFAATAN
54	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000054	TANAH KAS DESA	Hp 22	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
55	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000055	TANAH KAS DESA	Hp 23	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
56	33.11.01.2014.01.0000 4.01.01.10.001.000056	GEDUNG DAN BANGUNAN	Hp 23	KEKAYAAN ASLI DESA	KERJASAMA PEMANFAATAN
57	33.11.01.2014.01.0000 2.01.01.00.001.000057	TANAH KAS DESA	Hp 24	KEKAYAAN ASLI DESA	KERJASAMA PEMANFAATAN
58	33.11.01.2014.01.0000 2.01.01.00.001.000058	TANAH KAS DESA	Hp 25	KEKAYAAN ASLI DESA	KERJASAMA PEMANFAATAN
59	33.11.01.2014.01.0000 2.01.01.00.001.000059	TANAH KAS DESA	Hp 26	KEKAYAAN ASLI DESA	KERJASAMA PEMANFAATAN
60	33.11.01.2014.01.0000 2.01.01.00.001.000060	TANAH KAS DESA	Hp 29	KEKAYAAN ASLI DESA	KERJASAMA PEMANFAATAN
61	33.11.01.2014.01.0000 2.01.01.00.001.000061	TANAH KAS DESA	Hp 31	KEKAYAAN ASLI DESA	KERJASAMA PEMANFAATAN
62	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000062	TANAH KAS DESA	Hm 150/ C 250	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
63	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000063	TANAH KAS DESA	Hm 151	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
64	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000064	TANAH KAS DESA	Hm 204	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
65	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000065	TANAH KAS DESA	Hm 423	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
66	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000066	TANAH KAS DESA	Hm 481	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
67	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000067	TANAH KAS DESA	Hm 705/ C 903	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
68	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000068	TANAH KAS DESA	HM 809	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
69	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000069	TANAH KAS DESA	HM 810	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN

70	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000070	TANAH KAS DESA	Hm 991/C 539	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
71	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000071	TANAH KAS DESA	C 30	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
72	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000072	TANAH KAS DESA	C 126	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
73	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000073	TANAH KAS DESA	C 129	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
74	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000074	TANAH KAS DESA	C 189	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
75	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000075	TANAH KAS DESA	C 230	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
76	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000076	TANAH KAS DESA	C 348	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
77	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000077	TANAH KAS DESA	C 383	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
78	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000078	TANAH KAS DESA	C 619	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
79	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000079	TANAH KAS DESA	C 625	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
80	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000080	TANAH KAS DESA	C 711	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
81	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000081	TANAH KAS DESA	C 903	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN
82	33.11.01.2014.01.0000 2.01.03.01.001.000082	TANAH KAS DESA	C 977	KEKAYAAN ASLI DESA	DISEWAKAN

KEPALA DESA CEMANI,

ttd

HADI INDRIANTO